



www.staindirundeng.ac.id



info@staindirundeng.ac.id



0655 7551591

Pedoman SPMI



Pusat Penjaminan Mutu (P2M)
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
2019



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
NOMOR: 27 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU
DIRUNDENG MEULABOH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU
DIRUNDENG MEULABOH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan yang terkontrol dan terarah pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Tahun 2019 perlu adanya pedoman sistem penjaminan mutu internal;
- b. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1355);
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1798);
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH TENTANG PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI AGAMA

ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG
MEULABOH.

- Pertama : Menetapkan pemberlakuan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
- Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 28 November 2019

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA
ISLAM NEGERI TEUNGKU
DIRUNDENG MEULABOH,



INAYATILLAH

**PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH**

Tim Penyusun

Penanggung Jawab
Dr. Inayatillah, M.Ag

Tim Penulis
Amrizal Hamsa, M.A.
Dr. Erizar, M.Ed
Dr. Syamsuar, M.Ag
Dr. Adi Kasman, M.A.
Putri Rahmawati, M.Hum
Yulia Susantri, M.H.
Ahmad Fauzi, M. Pd
Tengku Hafinda, M.Pd
Sullati Armawi, M.Pd
Risa Handayani, M.Pd

Penerbit

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
Jl. Lingkar Kampus Alue Peunyareng Gampong Gunong Kleng,
Meureubo, 23615
Telp/Fax. (0655) 7551591

All Right Reserved
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

KATA SAMBUTAN KETUA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Kemudian, selawat dan salam juga disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. serta sahabat dan keluarganya. Dalam hal ini, saya menyambut baik penyusunan buku Pedoman SPMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Penyusunan buku ini ditujukan sebagai panduan, acuan, atau rujukan bagi Pusat Penjaminan Mutu (P2M) dan semua pemangku kebijakan internal STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STAIN ini. Buku Pedoman SPMI ini merupakan panduan dalam pelaksanaan SPMI baik untuk kegiatan akademik maupun kegiatan non akademik. Pelaksanaan SPMI ini perlu dilakukan sebagai tanggung jawab penjaminan mutu internal STAIN secara berkelanjutan terhadap capaian standar SPMI, dan sebagai bentuk persiapan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh BAN PT dalam periode waktu 5 (lima) tahun sekali, serta persiapan untuk penilaian oleh badan sertifikasi maupun akreditasi dari Badan Sertifikasi.

Berkenaan dengan sistem penjaminan mutu internal, sistem ini perlu dilaksanakan secara rutin dalam bentuk Audit Mutu Internal (AMI) agar terjadinya peningkatan mutu, baik ditingkat program studi (prodi) maupun sekolah tinggi. Kemudian, untuk pelaksanaan penjaminan mutu diperlukan adanya pedoman pelaksanaan SPMI supaya orientasi dan fokus kegiatan SPMI ini akurat, tepat serta efisien. Pelaksanaan kebijakan terkait SPMI ini sesuai dengan pesan dan amanat dalam Undang-undang tentang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa sejak tahun 2012 tidak hanya program studi (prodi) yang wajib diakreditasi, tetapi institusi pendidikan tinggi pun demikian. Oleh karena itu, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang saat ini masih terakreditasi C terus berbenah diri untuk meningkatkan akreditasi menjadi lebih baik.

Di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, unit kerja yang ditugasi untuk mengawal ini adalah Pusat Penjaminan Mutu (P2M) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Semua hal tentang penjaminan mutu dikelola dan diawasi oleh P2M. Dalam pelaksanaannya, siklus penjaminan mutu dimulai dengan penetapan standar mutu yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan selanjutnya standar ini dilaksanakan dengan melakukan upaya secara maksimal agar tujuannya terpenuhi. Kemudian, kegiatan monitoring dan evaluasi perlu dilakukan untuk melihat kemajuan pelaksanaan standar tersebut dan memastikan bahwa arah pelaksanaan ini sesuai dengan rencana. Dalam hal ini, evaluasi dilakukan terutama untuk melihat kekuatan dan kelemahan satuan pendidikan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan standar. Tahapan selanjutnya adalah kegiatan Audit Mutu Internal yang dilaksanakan untuk melihat kepatuhan terhadap standar mutu yang telah ditetapkan. Kemudian pada tahap akhir, hasil-hasil yang diperoleh dari tahapan monitoring, evaluasi dan audit mutu internal diperkuat dengan adanya masukan dari seluruh *stakeholders* yang digunakan sebagai pertimbangan di dalam melakukan peningkatan mutu.

Terakhir, dengan adanya buku Pedoman SPMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ini diharapkan kerjasama pengelola P2M dan seluruh civitas akademika dapat menjadikannya sebagai panduan sehingga pelaksanaan kegiatan SPMI dapat dilakukan secara optimal. Demikian, terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Meulaboh, November 2019
Ketua,

Inayatillah

KATA SAMBUTAN KEPALA P2M

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan inayah-Nya, buku Pedoman SPMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ini selesai disusun oleh Tim Pusat Penjaminan Mutu (P2M) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dan siap untuk diterbitkan. Selawat dan salam juga dilimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat beliau. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah sistem untuk menjamin dan mengelola mutu internal agar sesuai dengan standar mutu yang diharapkan. Di STAIN, SPMI disusun dan dikelola oleh Pusat Penjaminan Mutu (P2M) sebagai lembaga yang bertanggung jawab akan penyusunan sistem guna meningkatkan mutu pendidikan tinggi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Hal ini sesuai dengan komitmen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh untuk menjadikan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sebagai perguruan tinggi yang sadar mutu.

Secara garis besar, buku ini berisi tentang pedoman pelaksanaan SPMI yang meliputi latar belakang, dasar hukum, tujuan, ruang lingkup SPMI, prinsip pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan dan standar SPMI. Dengan adanya buku Pedoman SPMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, diharapkan dapat menjadi acuan dan digunakan oleh semua pemangku kepentingan dalam organisasi di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh demi peningkatan mutu yang lebih baik lagi. Sekian, terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Meulaboh, November 2019

Amrizal Hamsa

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur diucapkan ke hadirat Allah SWT. karena limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh selesai disusun. Buku ini berisi tentang panduan dan kebijakan internal STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam kaitannya dengan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Pentingnya SPMI ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang mengokohkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008.

Penyusunan Buku Pedoman SPMI ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pusat Penjaminan Mutu (P2M) dalam rangka melaksanakan mekanisme SPMI dalam lingkup STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Namun keberhasilan dalam pencapaian standar dalam SPMI sangat bergantung pada kerjasama berbagai pihak. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dan kerjasama seluruh civitas akademika sehingga pelaksanaan SPMI dapat berjalan sesuai dengan standar atau bahkan melampaui standar Dikti yang telah ditetapkan demi peningkatan mutu instansi ke depan.

Meulaboh, November 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Ketua	v
Kata Sambutan Kepala P2M.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	ix
Visi Misi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh	x
Daftar Istilah dalam Dokumen SPMI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan Penyusunan Pedoman SPMI	3
BAB II SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STAIN	
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH	4
A. Ruang Lingkup SPMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.....	4
B. Prinsip Pelaksanaan SPMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh	7
C. Mekanisme Pelaksanaan SPMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh	8
BAB III STANDAR SPMI STAIN TEUNGKU DIRUNDENG	
MEULABOH	11
A. Penetapan Standar SPMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.....	11
B. Pelaksanaan Standar SPMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh	14
C. Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh	15
D. Pengendalian Pelaksanaan SPMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh	17
E. Peningkatan Standar SPMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh .	18
BAB IV PENUTUP	21

VISI:

“ Visi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh adalah menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan dalam pengembangan kajian khazanah Islam”

MISI:

Misi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh :

1. Melaksanakan penelitian dan pengajaran yang unggul dalam studi Islam berbasis turats;
2. Mengembangkan penelitian khazanah dunia Islam yang inklusif-integratif;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah sebagai sarana diseminasi hasil penelitian studi Islam yang inklusif-integratif;
4. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang kreatif inovatif berorientasi pada pembangunan masyarakat madani;
5. Membangun jaringan kerjasama institusional tingkat regional, nasional, dan internasional guna pengembangan mutu tri dharma perguruan tinggi;
6. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan yang baik dan bersih (*good governance*) untuk mewujudkan perguruan tinggi yang unggul, kreatif, dan inovatif;
7. Mengembangkan budaya akademik di kalangan sivitas akademika;
8. Mengembangkan perpustakaan yang kaya rujukan dalam bidang kajian turats;
9. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan moderat untuk pembangunan peradaban Aceh.

DAFTAR ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

Asesmen atau Penilaian adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian hasil mahasiswa dan tujuan program pendidikan.

Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Berpusat pada mahasiswa dalam proses pembelajaran merupakan karakteristik yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi selanjutnya disingkat **BAN-PT** adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

Borang adalah instrument akreditasi yaitu berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi tingkat program diploma, sarjana, dan pascasarjana.

Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi yang selanjutnya disingkat CPL Prodi adalah kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Evaluasi adalah salah satu atau lebih proses untuk menafsirkan data dan bukti yang telah dikumpulkan melalui proses penilaian/asesmen.

Evaluasi Diagnostik adalah evaluasi yang digunakan untuk mendiagnosa kekuatan dan kelemahan mahasiswa untuk mengenal latar belakang mahasiswa dan hasil evaluasi ini digunakan untuk melakukan perbaikan program pembelajaran. Evaluasi diagnostik biasa dilakukan di awal proses pembelajaran.

Evaluasi Diri adalah upaya sistematis untuk menghimpun dan mengolah data (fakta dan informasi) yang handal dan sah sehingga dapat disimpulkan kenyataan yang dapat digunakan sebagai landasan tindakan manajemen untuk mengelola kelangsungan lembaga atau program.

Evaluasi Formatif adalah evaluasi yang digunakan untuk memberikan *feedback* kepada mahasiswa dan untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran. Evaluasi formatif biasa dilakukan di sepanjang proses pembelajaran.

Evaluasi Sumatif adalah evaluasi untuk memberikan nilai kemajuan dan keberhasilan mahasiswa dalam proses pembelajaran serta untuk pelaporan hasil pembelajaran. Evaluasi sumatif dilakukan diakhir proses pembelajaran.

Gugus Mutu adalah satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat jurusan atau program studi.

Holistik dalam proses pembelajaran merupakan karakteristik yang menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.

Integratif dalam proses pembelajaran merupakan karakteristik yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran

lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multi disiplin.

Interaktif dalam proses pembelajaran merupakan karakteristik yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.

JDPS adalah jumlah dosen tetap program studi.

Pusat Penjaminan Mutu, adalah salah satu unit kerja di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang mempunyai tupoksi memantau, mengevaluasi dan melaporkan kepada pimpinan tentang mutu pendidikan di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan, dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat **KKNI** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Kolaboratif dalam proses pembelajaran merupakan karakteristik yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Kontekstual dalam proses pembelajaran merupakan karakteristik yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.

Manual mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya.

Mutu Perguruan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

PT adalah singkatan perguruan tinggi.

Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat **PDPT** adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Program Studi Pelaksana SPMI Terbaik selanjutnya disingkat dengan P2SPST merupakan penilaian terhadap pelaksanaan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik di tingkat Prodi di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dengan berdasarkan penilaian masing-masing kriteria yang telah ditetapkan.

RKAT adalah singkatan dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan.

Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat dengan **RPS** adalah perencanaan proses pembelajaran yang disusun oleh dosen secara mandiri atau bersama tim, paling sedikit memuat : a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan.

SOP adalah singkatan dari *standar operating procedure*.

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah system penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara eksternal melalui akreditasi BAN-PT atau lembaga akreditasi internasional.

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM-PT adalah sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari SPMI, SPME, dan PDPT.

Standar Mutu adalah dokumen tertulis berisi kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan akademik dan non-akademik di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPT adalah satuan standar yang terdiri dari Standar Nasional PendidikanTinggi (SNPT) dan Standar Mutu Internal (SMI) STAIN TDM yang mengacu pada SN Dikti. SPT ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang system pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Tematik dalam proses pembelajaran merupakan karakteristik yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan trans disiplin.

Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh merupakan institusi Pendidikan Tinggi Islam Negeri di Kabupaten Aceh Barat yang memegang peran penting dalam pengembangan pendidikan keislaman di wilayah Barat Selatan Aceh. Selayaknya sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh senantiasa dituntut untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan penjaminan mutu adalah sebuah keharusan yang tidak dapat ditawar lagi dalam rangka eksistensinya untuk memajukan pendidikan itu sendiri.

Dalam rangka mengemban peran serta dan tanggungjawab tersebut, setiap perguruan tinggi dituntut untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang sistematis, dinamis dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Menanggapi hal tersebut, maka STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh merasa perlu untuk menyusun *Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh*. Penyusunan *Buku Pedoman SPMI* ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dan acuan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam lingkup STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Adanya *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)* ini akan dapat memberikan arah bagi STAIN Teungku Dirundeng agar setiap Standar Nasional DIKTI dan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi ini dapat tercapai atau bahkan melampaui standar yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

Beberapa dasar hukum dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh :

1. Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
5. RENSTRA STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Tahun 2020-2024.

Salah satu dasar hukum implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini adalah UU Dikti. Menurut Pasal 51 UU Dikti, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, Pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Kemudian dalam Pasal 52 UU Dikti dinyatakan bahwa SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). Untuk memenuhi amanat Pasal 52 UU Dikti tersebut, telah diterbitkan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Menurut Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti sebagaimana juga diatur dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), SPM Dikti terdiri atas:

- 1) Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi;
- 2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan

- 3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemenristekdikti, sebagai sumber data dan informasi implementasi SPMI dan SPME.

Di dalam Pasal 54 UU Dikti, diatur hal-hal sebagai berikut :

- 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri terdiri atas:
 - a) Standar Nasional Pendidikan;
 - b) Standar Nasional Penelitian, dan
 - c) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a) Standar dalam Bidang Akademik; dan
 - b) Standar dalam Bidang Non Akademik.

C. Tujuan Penyusunan Pedoman SPMI

Adapun tujuan penyusunan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam lingkup STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
- b. Meningkatkan mutu STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh secara berencana dan berkelanjutan baik pada arah program studi maupun arah institusi;
- c. Menumbuhkan dan mengembangkan pemahaman mutu, kesadaran mutu, komitmen mutu, dan budaya mutu di kalangan sivitas akademika STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
- d. Membantu STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuannya;
- e. Menjadi sarana untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi;
- f. Membantu STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

BAB II

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

A. Ruang Lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pelaksanaan SPMI di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, yang disusun dalam format kerangka waktu yang jelas dalam hal pelaksanaannya. Adapun yang menjadi ruang lingkup SPMI dalam lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan Akademik

Pelaksanaan SPMI di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh di bidang akademik meliputi Tridharma Perguruan Tinggi. Hal ini dimulai dari kegiatan pendidikan, dikembangkan di bidang penelitian, dan diakhiri dengan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan SPMI tersebut dapat mencakup seluruh kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Secara keseluruhan, tujuan akhir SPMI untuk seluruh bidang yang terkait dengan pengelolaan perguruan tinggi di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh adalah agar terciptanya kesehatan organisasi. Cakupan Kebijakan Mutu STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh untuk periode 2020-2024 dalam bidang akademik meliputi:

- a. Kebijakan mutu di bidang pendidikan;
- b. Kebijakan mutu di bidang penelitian; dan
- c. Kebijakan mutu di bidang pengabdian kepada masyarakat.

Untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan akademik dapat tercapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka pelaksanaan SPMI diatur melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Tahap pertama, berdasarkan visi, misi dan tujuan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Ketua menetapkan kebijakan akademik dan standar akademik.
- b. Tahap kedua, berdasarkan kebijakan akademik dan standar akademik yang telah ditetapkan, pimpinan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh menyusun Renstra yang berisi rencana kerja kegiatan akademik untuk kurun waktu 5 tahun. Penyusunan Renstra dilakukan melalui pembahasan pimpinan STAIN Teungku Dirundeng dengan Ketua Jurusan, Kepala P2M dan unit terkait lainnya. Pengesahan Renstra dilakukan oleh Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- c. Tahap ketiga, berdasarkan Renstra yang telah disahkan, Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh bersama para Wakil Ketua, Kepala Bagian AUAK, Ketua Jurusan, Kepala P2M dan pihak terkait lainnya menyusun Rencana Operasional (Renop) dan anggaran yang berisi rencana kerja kegiatan akademik secara lebih rinci untuk kurun waktu 1 tahun. Pengesahan Renop dan anggaran bidang akademik dilakukan oleh Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- d. Tahap keempat, berdasarkan Renop bidang akademik yang telah disahkan oleh senat perguruan tinggi, selanjutnya Ketua STAIN TDM, Wakil Ketua, Ketua Jurusan, Kepala P2M beserta unit terkait lainnya menyusun standar operasional kegiatan akademik. Pengesahan standar akademik ini dilakukan oleh Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- e. Tahap kelima, berdasarkan Renop dan standar operasional akademik yang telah disahkan, Ketua Jurusan, Kepala P2M beserta unit terkait lainnya, menyusun ketentuan dan peraturan akademik serta *Standard Operating Procedure (SOP)* bidang akademik agar dapat menjadi pedoman pelaksanaan akademik di jurusan. Pengesahan atas peraturan dan SOP bidang akademik dilakukan oleh Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- f. Tahap keenam, secara periodik (minimal setiap semester) Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi membuat laporan pelaksanaan kegiatan akademik beserta realisasi anggarannya.

- g. Tahap ketujuh, berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan akademik yang telah dilakukan oleh Ketua Jurusan, Pusat Penjaminan Mutu (P2M) dan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh melakukan evaluasi dan audit internal. Laporan hasil audit tersebut akan diserahkan kepada Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Laporan hasil audit akan dijadikan dasar oleh Ketua STAIN TDM, Ketua Jurusan, dan Kepala P2M untuk melakukan tindak lanjut penyelesaian atau untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan, standar, dan peraturan/SOP akademik dimasa mendatang.

2. Kebijakan Non-Akademik

Adapun kebijakan SPMI dalam bidang non-akademik meliputi:

- a. Kebijakan mutu di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- b. Kebijakan mutu di bidang kemahasiswaan;
- c. Kebijakan mutu di bidang layanan administrasi.

Untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan nonakademik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi, STAIN TDM mengatur melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Tahap pertama, berdasarkan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi, Ketua STAIN bersama senat perguruan tinggi menetapkan kebijakan non-akademik dan standar non-akademik.
- b. Tahap kedua, berdasarkan kebijakan non-akademik dan standar non-akademik yang telah ditetapkan, Ketua STAIN TDM menyusun Renstra yang berisi rencana kerja kegiatan non-akademik untuk kurun waktu jangka pendek 5 tahun dan jangka panjang 25 tahun. Penyusunan Renstra dilakukan melalui pembahasan Ketua STAIN TDM dengan Pusat Penjaminan Mutu (P2M) beserta Ketua Jurusan. Adapun pengesahan Renstra bidang non-akademik dilakukan oleh Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- c. Tahap ketiga, berdasarkan Renstra yang telah disahkan oleh Ketua, Pusat Penjaminan Mutu (P2M) menyusun Rencana

- Operasional (Renop) dan anggaran yang berisi rencana kerja kegiatan non-akademik secara lebih rinci untuk kurun waktu 1 tahun. Pengesahan Renop dan anggaran bidang non akademik dilakukan oleh Ketua.
- d. Tahap keempat, berdasarkan Renop bidang non akademik yang telah disahkan oleh Ketua, Pusat Penjaminan Mutu (P2M) menyusun standar operasional kegiatan non-akademik. Pengesahan standar operasional non-akademik ini dilakukan oleh Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
 - e. Tahap kelima, berdasarkan Renop dan standar operasional non- akademik yang telah disahkan, Pusat Penjaminan Mutu (P2M) menyusun ketentuan dan peraturan non-akademik serta SOP bidang non-akademik agar dapat menjadi pedoman pelaksanaan non-akademik di STAIN TDM. Pengesahan atas peraturan/ketentuan dan SOP bidang non-akademik dilakukan oleh Ketua STAIN TDM.
 - f. Tahap keenam, secara periodik (minimal setiap semester) para Ketua Jurusan dan Kepala P2M membuat laporan pelaksanaan kegiatan non akademik beserta realisasi anggarannya.
 - g. Tahap ketujuh, berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan non-akademik tersebut, selanjutnya dilakukan evaluasi dan audit terhadap kegiatan non akademik. Laporan hasil audit akan diserahkan kepada Ketua STAIN TDM dengan tembusan Ketua Jurusan, Kepala P2M, dan unit terkait lainnya. Laporan hasil audit dan rekomendasi yang dilakukan oleh Auditor Internal akan dijadikan dasar oleh Ketua STAIN TDM dan Pusat Penjaminan Mutu (P2M) untuk melakukan tindak lanjut penyelesaian atau untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan, standar, dan peraturan/SOP non-akademik di masa mendatang.

B. Prinsip Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

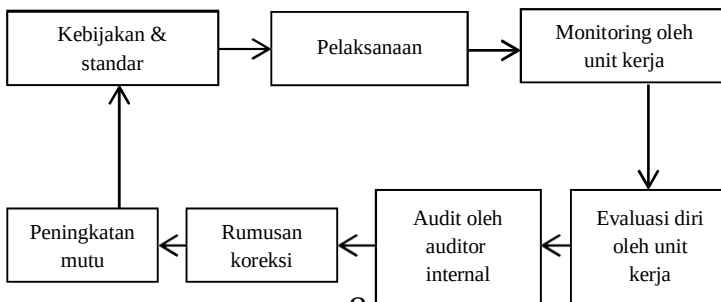
Asas atau prinsip pelaksanaan SPMI di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh adalah sebagai berikut :

1. Otonom
SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada tingkat jurusan maupun pada tingkat perguruan tinggi.
2. Terstandar
SPMI menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbud dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.
3. Akurasi
SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.
4. Berencana dan Berkelanjutan
SPMI diimplementasikan dengan menggunakan lima langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.
5. Terdokumentasi
Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis.

C. Mekanisme Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

1. Sistem Penjaminan Mutu Berkelanjutan STAIN TDM

Upaya peningkatan mutu secara terus menerus yang dilakukan di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh (STAIN TDM) diharapkan akan menumbuhkan budaya mutu sehingga akan tercapai peningkatan standar yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Proses peningkatan mutu secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut.



Skema 1. Proses Peningkatan Mutu STAIN TDM

2. Menuju Pemenuhan Penjaminan Mutu

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, *Higher Education Long Term Strategy* (HELTS) 2003-2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (PT), Sistem penjaminan mutu PT dilakukan atas dasar Penjaminan Mutu Internal (PMI), Penjaminan Mutu Eksternal(PME), dan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) yang dikaitkan dengan perizinan penyelenggaraan program studi. PMI adalah penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh PT pelaksana (*internally driven*).Sistem beserta parameter dan metode yang dilakukan untuk mengukur hasil ditetapkan oleh PT dengan mengacu pada visi dan misi PT yang bersangkutan dan berdasarkan pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.PME adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh badan akreditasi seperti BAN-PT atau lembaga lainnya. Lembaga akreditasi mewakili masyarakat sehingga sifatnya mandiri. Penjaminan mutu eksternal ini yang menghasilkan akreditasi wajib dilakukan oleh program studi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas. Adapun EPSBED adalah bentuk pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh pemerintah, sesuai dengan amanah Undang-Undang Sisdiknas, dan dikaitkan dengan izin penyelenggaraan program studi.

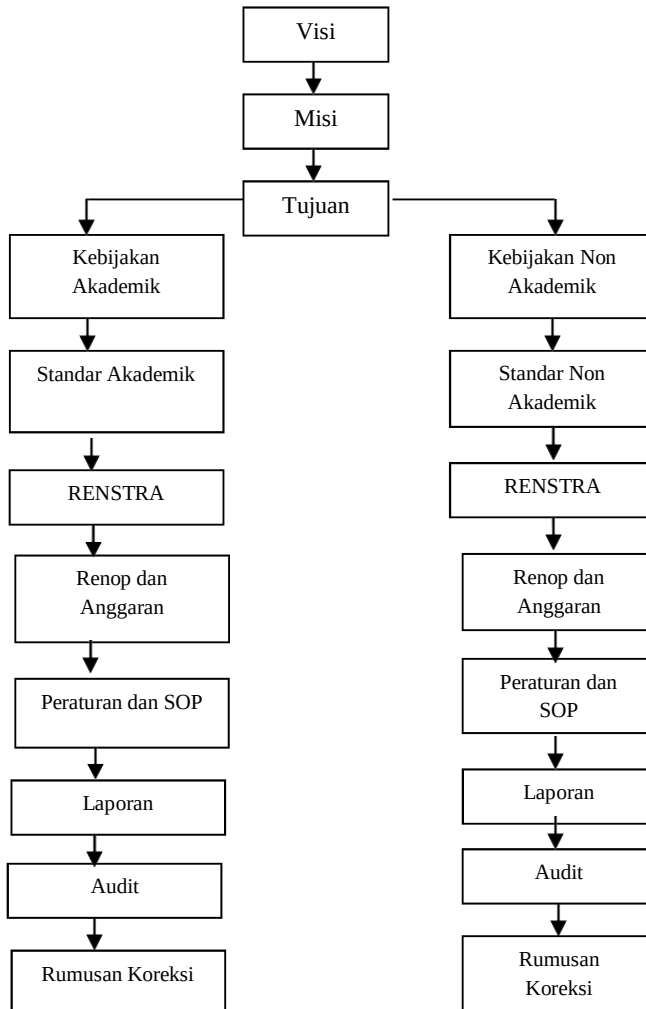
3. Perangkat Sistem Penjaminan Mutu

Perangkat sistem penjaminan mutu pada STAIN TDM adalah sebagai berikut :

- a. Visi, misi, dan tujuan
- b. Kebijakan akademik dan non-akademik
- c. Rencana Strategis (Renstra)
- d. Rencana Operasional (Renop) dan anggaran
- e. Peraturan dan Prosedur (SOP)
- f. Laporan

- g. Audit
- h. Rumusan Koreksi

4. Skema Mekanisme SPMI STAIN TDM

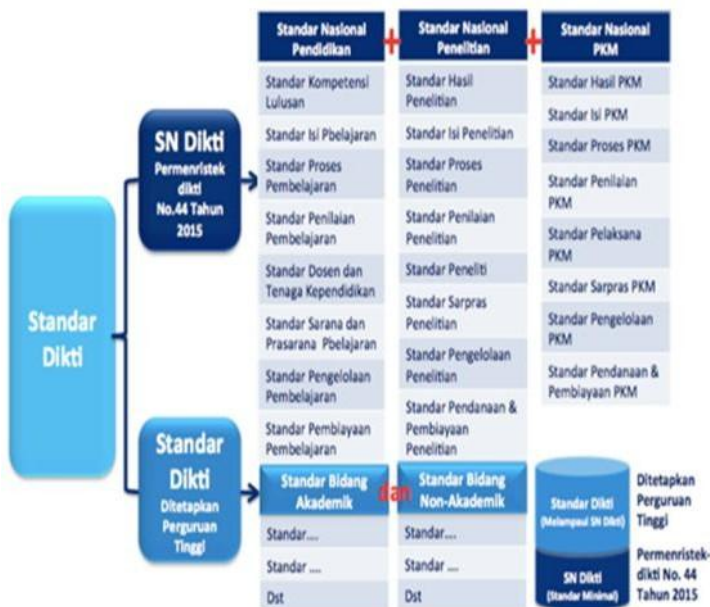


BAB III

STANDAR SPMI STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

A. Penetapan Standar SPMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang mengandung sesuatu yang dicita-citakan atau diinginkan untuk dicapai. Dengan kata lain, standar dapat juga diartikan sebagai tolak ukur atau perintah untuk melakukan sesuatu. Dalam SPMI, standar yang dimaksudkan di sini ialah Standar Nasional DIKTI (SN DIKTI) dan standar yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi yang disebut standar DIKTI yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Standar DIKTI yang ditetapkan oleh perguruan tinggi wajib melampaui SN DIKTI baik dalam hal kualitatif maupun kuantitatif. Standar Nasional Dikti dan pelampauan SN Dikti oleh Standar Dikti yang ditetapkan setiap perguruan tinggi dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. SN DIKTI dan Standar DIKTI yang ditetapkan

Perguruan Tinggi

Penetapan standar pada SPMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dilatar belakangi oleh kebijakan Pemerintah dan beberapa dokumen kebijakan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Beberapa dokumen yang dimaksud sebagai berikut :

1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
3. RENSTRA STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Tahun 2019-2023.

Standar SPMI yang ditetapkan pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh mencakup Standar Nasional DIKTI (SN DIKTI) dan standar DIKTI yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh menyusun dan menetapkan standar mutu sejumlah 24 standar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Standar Mutu ini terdiri dari Standar Mutu Pendidikan dengan jumlah 8, Standar Mutu Penelitian dengan jumlah 8, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dengan jumlah 8 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:
 1. Standar Kompetensi Lulusan
 2. Standar Isi Pembelajaran
 3. Standar Proses Pembelajaran
 4. Standar Penilaian Pembelajaran
 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- b. Standar Mutu Penelitian terdiri atas :
 1. Standar Hasil Penelitian
 2. Standar Isi Penelitian
 3. Standar Proses Penelitian

4. Standar Penilaian Penelitian
 5. Standar Peneliti
 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 7. Standar Pengelolaan Penelitian
 8. Standar Pembiayaan Penelitian
- c. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari :
1. Standar Hasil Pengabdian
 2. Standar Isi Pengabdian
 3. Standar Proses Pengabdian
 4. Standar Penilaian Pengabdian
 5. Standar Pelaksana Pengabdian
 6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
 7. Standar Pengelolaan Pengabdian
 8. Standar Pembiayaan Pengabdian

Penetapan standar-standar tersebut melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Membentuk tim perumus standar dalam SPMI yang terdiri dari Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Para Wakil Ketua, Kepala Bagian, Kepala Pusat, Kepala UPT, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan dosen yang akan bekerja sama dengan Pusat Penjaminan Mutu (P2M);
2. Merumuskan rancangan (*draft*) standar dalam SPMI (Standar Dikti) berdasarkan SN Dikti dan visi perguruan tinggi;
3. Melakukan sosialisasi rancangan standar dalam SPMI (Standar Dikti) kepada pemangku kepentingan internal (dosen dan tenaga kependidikan), dan pemangku kepentingan eksternal (pemerintah, dunia kerja dan dunia industri, alumni, dan pihak lain yang dipandang perlu);
4. Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik/sosialisasi;
5. Meminta persetujuan Senat Perguruan Tinggi atas standar dalam SPMI (Standar Dikti) ;

6. Menetapkan standar dalam SPMI (Standar Dikti) berdasarkan Surat Keputusan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

B. Pelaksanaan Standar SPMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan kegiatan lanjutan yang dilakukan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh setelah berhasil menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh beserta jajarannya harus mengupayakan agar Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut dapat dilaksanakan. Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) diuraikan seperti berikut:

- a. Persiapan Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan persiapan teknis dan/atau administratif, sesuai isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan.
- b. Sosialisasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Langkah strategis berikutnya adalah menyosialisasikan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) kepada para pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan *stakeholders* yang akan melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut.
- c. Penyiapan dokumen pelaksanaan Standar dalam SPMI. Dalam rangka pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), perlu disiapkan beberapa dokumen yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencatat/ merekam pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), misalnya untuk pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan diperlukan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS); dan untuk memantau bahan kajian yang disajikan di dalam kegiatan tatap muka diperlukan dokumen Berita Acara Perkuliahan.
- d. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Setelah semua dokumen yang diperlukan telah tersedia, barulah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut dilaksanakan dengan menggunakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)

tersebut sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Pada saat akan dilaksanakan, pimpinan perguruan tinggi dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendeklarasikan pemberlakuan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) di perguruan tinggi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. Selain berbentuk deklarasi, sosialisasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) juga dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui rapat pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan sebagainya. Upaya sosialisasi juga dapat ditempuh melalui kegiatan formal seperti seminar, lokakarya, dan bentuk lainnya atau dapat pula dilakukan dengan menyebarkan lewat media massa seperti majalah, koran, radio kampus atau dibuat dalam brosur atau banner. Sosialisasi merupakan langkah penting untuk keberhasilan pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), mengingat tujuan sosialisasi adalah untuk memasyarakatkan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti), sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh semua pihak yang akan melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi harus dilakukan secara periodik dan berkelanjutan.

C. Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) bertujuan untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Proses evaluasi di sini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk menemukan ruang peningkatan guna perbaikan mutu pendidikan ke depan secara terus menerus. Dengan kata lain, Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki penyimpangan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan terhadap semua standar, baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Adapun prosedur yang dilakukan dalam tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sebagai berikut :

1. Menetapkan pihak yang bertugas untuk melakukan evaluasi dan jenis evaluasi yang akan dilakukan. Pihak yang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dilakukan oleh tim auditor internal yang telah direkrut. Tim auditor internal ini akan melakukan evaluasi sesuai dengan jenis evaluasi yang dilakukan. Jenis evaluasi dapat dibagi menjadi tiga yaitu evaluasi diagnostik, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Evaluasi diagnostik dilakukan pada saat setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) diterapkan, dengan tujuan untuk mengetahui hambatan dalam penerapan standar tersebut. Berdasarkan identifikasi hambatan tersebut, perbaikan dan pemenuhan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilakukan, sehingga penerapan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat berlangsung dengan baik. Evaluasi Formatif dilakukan pada saat setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) diterapkan, terutama untuk mengoptimalkan penerapan standar tersebut, sehingga pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sesuai dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan. Adapun Evaluasi Sumatif dilakukan pada saat penerapan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sudah selesai, sehingga capaian dapat diukur dan perbaikan dapat dilakukan untuk siklus berikutnya. Dalam evaluasi sumatif, semua pihak yang terlibat dengan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) berpartisipasi aktif dalam kegiatan evaluasi ini.
2. Melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya. Pengukuran terhadap ketercapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan secara periodik setiap satu semester sekali.
3. Mencatat atau merekam temuan (*findings*) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Tim evaluasi juga harus mencatat bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dan

sebagainya dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah dilaksanakan.

D. Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Langkah berikutnya setelah dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Dari Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) terdapat 4 (empat) kemungkinan kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) **mencapai** Standar dalam SPMI yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) **melampaui** Standar dalam SPMI yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) **belum mencapai** Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan;
4. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) **menyimpang** dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan.

Adapun langkah pengendalian yang perlu dilakukan bergantung pada hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Langkah pengendalian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Pelaksanaan Standar Dikti	Pengendalian Standar Dikti
1	Mencapai standar dalam SPMI	PT mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar dalam SPMI
2	Melampaui standar dalam SPMI	PT mempertahankan apa yang telah dilampaui dan berupaya lebih meningkatkan standar dalam SPMI
3	Belum mencapai standar dalam SPMI	PT melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar dalam SPMI agar standar dalam SPMI dapat tercapai
4	Menyimpang dari standar dalam SPMI	PT melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar dalam SPMI agar pelaksanaan standar dalam SPMI

Pihak yang mengendalikan pelaksanaan standar dalam SPMI adalah pihak yang mengelola pelaksanaan Standar dalam SPMI. Sebagai contoh, apabila Standar Proses Pembelajaran menyatakan bahwa: “Dosen harus melaksanakan perkuliahan berbentuk tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali dalam satu semester termasuk kegiatan penilaian”, maka pihak yang harus melakukan langkah pengendalian adalah pihak yang mengelola dosen, misalnya Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi. Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI merupakan bagian penting dalam SPMI yang dapat menjamin bahwa Standar dalam SPMI dapat tercapai atau terlampaui. Pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI merupakan langkah reaktif dan pencegahan atas tidak tercapainya Standar dalam SPMI.

E. Peningkatan Standar dalam SPMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Peningkatan Standar dalam SPMI merupakan tahap P terakhir dari siklus PPEPP di dalam SPMI. Tahap ini ditempuh setelah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh berhasil melaksanakan 4 (empat) tahap siklus SPMI sebelumnya, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Standar dalam SPMI, sehingga akhirnya mampu memenuhi Standar dalam SPMI tersebut.

1. Prosedur Peningkatan Standar dalam SPMI
 - a. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan oleh Pelaku (*Audience*) dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) seperti dalam keempat tahap PPEPP sebelumnya. Dalam hal ini, Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh bekerjasama dengan Pusat Penjaminan Mutu (P2M) mengoordinasikan kegiatan peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) ini.
 - b. Pusat Penjaminan Mutu (P2M) mempelajari laporan hasil Pengendalian Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang menunjukkan bahwa suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah terpenuhi, dengan mengundang para pejabat

- struktural dan pihak terkait untuk mengevaluasi isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut;
- c. Pusat Penjaminan Mutu (P2M) mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang akan ditingkatkan. Pusat Penjaminan Mutu (P2M) juga dapat melakukan *benchmarking*, karena *benchmarking* merupakan cara mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang akan ditingkatkan;
 - d. Pusat Penjaminan Mutu (P2M) melakukan revisi isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang akan ditingkatkan, sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sebelumnya.
2. Hasil Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
- Hasil peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat berupa:
- a. Rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang baru untuk menggantikan Standar sebelumnya, misalnya peningkatan *Degree* dan *Competence* suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Sebagai contoh, Standar IPK kelulusan Program Sarjana yang perlu ditingkatkan karena hasil evaluasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan telah memenuhi dan atau melebihi standar IPK = 2,00. Selain itu, hasil *benchmarking* menunjukkan bahwa IPK perguruan tinggi lain sudah melebihi IPK = 2,00 dan permintaan pengguna lulusan juga menghendaki mutu lulusan yang lebih baik. Untuk itu, pemimpin perguruan tinggi mengkoordinasikan kegiatan peningkatan IPK Lulusan Program Sarjana menjadi lebih tinggi dari 2,00;
 - b. Standar dalam SPMI (Standar Dikti) baru yang belum pernah ada sebelumnya. Standar dalam SPMI (Standar Dikti) ini sangat mungkin diperlukan perguruan tinggi karena SN Dikti merupakan standar minimum, baik dari substansi/isi maupun dari jumlah standar tentang

pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya, sehingga wajib dilampaui oleh setiap perguruan tinggi dengan merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri.

- c. Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang menambah jumlah Standar yang telah ada sebelumnya. Penambahan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) ini diperlukan untuk melengkapi macam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan, atau untuk menyesuaikan dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya adalah penambahan dan penyesuaian Standar Sarana dengan perkembangan teknologi informasi dalam proses pembelajaran dan administrasi, sehingga diperlukan Standar Sarana yang baru dalam proses pembelajaran dan administrasi berbasis teknologi informasi.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini diharapkan dapat memberikan petunjuk dan acuan bagi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam rangka mengimplementasikan SPMI sebagai upaya peningkatan mutu perguruan tinggi. Upaya peningkatan mutu tersebut tentunya menuntut kerjasama berbagai pihak baik pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa sehingga pelaksanaan PPEPP di Perguruan Tinggi dapat berjalan dengan baik dan mencapai standar yang telah ditetapkan. Ketaatan pada siklus PPEPP dalam implementasi setiap Standar Dikti, diyakini akan menciptakan dan mengembangkan Budaya Mutu perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi. Keberhasilan pelaksanaan SPMI ini tentunya menjadi harapan nyata demi perwujudan visi misi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sebagai perguruan tinggi unggul dan menjadi rujukan dalam pengembangan kajian khazanah Islam. Oleh karena itu, kepada seluruh sivitas akademika diharapkan dukungan, kerja sama dan kerja kerasnya demi tercapainya standar Dikti demi peningkatan mutu STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.